



BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD, masing-masing dapat disediakan rumah jabatan dan rumah dinas;
  - b. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. surat Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 170/985/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Padang Lawas Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2007, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia 4753);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 05 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 05);
5. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 41).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.

Pasal 1

Besarnya tunjangan perumahan bagi masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah); dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus rupiah).

Pasal 2

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 175/453/K/2015 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 04 Januari 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

  
H. BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal 04 Januari 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016  
NOMOR 02: